

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 27/PRT/M/2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR  
MINUM

DOKUMEN STANDAR PENDATAAN KINERJA

1. Pendataan Kinerja SPAM

Pendataan kinerja SPAM dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM. Pendataan kinerja SPAM dilakukan secara langsung dengan inspeksi atau pemantauan ketempat penyelenggaraan SPAM maupun secara tidak langsung dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan SPAM yang diperoleh dari penyelenggara atau instansi terkait lainnya.

2. Tata Cara Pendataan Kinerja SPAM

a. Pendataan Kinerja Teknis

Pendataan kinerja teknis meliputi pendataan kinerja teknis unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

1) Pendataan Kinerja Unit Air Baku

Pendataan kinerja unit air baku meliputi:

- a) Pemantauan kondisi fisik bangunan penyadapan/pengambilan/*intake* dan perlengkapan serta peralatannya (mekanikal dan elektrik).
- b) Pemantauan kondisi fisik bangunan penampungan air.
- c) Pemantauan kondisi fisik bangunan pra-sedimentasi.
- d) Pemantauan kondisi lingkungan di sekitar bangunan dan di *catchment area*.
- e) Pemantauan kondisi fisik saluran pembawa/pipa transmisi serta perlengkapannya.
- f) Pemantauan saluran/pipa transmisi serta perlengkapannya (pompa, *valve*, Bak Pelepas Tekan) dilakukan berdasarkan peta jaringan transmisi dan skema sistem yang dilengkapi dengan jenis pipa/saluran,

diameter pipa/dimensi saluran, tahun pemasangan saluran/pipa, elevasi, dan bangunan pelengkap. Peta jaringan transmisi harus disesuaikan bila terjadi perubahan jaringan transmisi.

- g) Pemantauan kuantitas/fluktuasi debit air baku dengan menggunakan alat ukur (cipoletti/thompson/meter air induk).
  - h) Pemantauan terhadap perubahan kualitas air baku (kekeruhan, pencemaran) secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku guna melihat kesesuaian terhadap standar kualitas air baku dan juga kesesuaian proses pada instalasi pengolahan air minum.
  - i) Pemantauan dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran dan alat pemantauan yang dikalibrasi. Untuk meter air ditera setiap satu tahun sekali oleh lembaga yang berwenang (Badan Metrologi), sedangkan untuk alat ukur cipoletti dan thompson harus diperiksa ketepatan letak alat ukur.
- 2) Pendataan Kinerja Unit Produksi
- Pendataan kinerja unit produksi meliputi:
- a) Pemantauan kondisi fisik bangunan pengolahan dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya.
  - b) Pemantauan operasional dan proses pengolahan dari bagian-bagian bangunan pengolahan yang terdiri dari:
    - 1)) peralatan pembubuh kimia
    - 2)) bak koagulasi (pengaduk cepat dan pengaduk lambat)
    - 3)) bak sedimentasi
    - 4)) bak filtrasi
    - 5)) reservoir
  - c) Pemantauan terhadap bangunan pelengkap terdiri dari rumah pompa, power house, laboratorium dan isinya, gudang pipa dan bahan kimia, bengkel/workshop.
  - d) Pemantauan perpipaan dan valve di lingkungan unit produksi.
  - e) Pemantauan peralatan mekanikal dan elektrikal terdiri dari pompa-pompa dan panel.

- f) Pemantauan perkembangan kapasitas/kuantitas produksi air minum dengan menggunakan alat ukur berupa meter air.
  - g) Pemantauan kualitas air minum di reservoir (ground reservoir/elevated reservoir).
  - h) Pemantauan penggunaan bahan kimia dan sumber daya.
  - i) Pemantauan dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran dan alat pemantauan yang dikalibrasi.
- 3) Pendataan Kinerja Unit Distribusi
- Pendataan kinerja unit distribusi meliputi:
- a) Pemantauan kondisi sistem pemompaan, bangunan penampung (reservoir), serta pipa transmisi dan jaringan distribusi.
  - b) Pemantauan jaringan distribusi dilakukan dengan menggunakan peta jaringan pipa distribusi dan perlengkapannya dilengkapi dengan jenis pipa, diameter pipa, dan umur pipa (waktu pemasangan pipa). Peta jaringan distribusi harus disesuaikan dengan perubahan jaringan distribusi.
  - c) Pemantauan kualitas air minum di titik terjauh pada unit distribusi.
  - d) Pemantauan kualitas air minum di titik masuk zona (bila menggunakan zona pelayanan/sistem *branch*).
  - e) Pemantauan tekanan dan kontinuitas aliran air di pipa distribusi terjauh.
  - f) Pemantauan kebocoran pada jaringan pipa distribusi.
  - g) Pemantauan debit distribusi air.
  - h) Pemantauan dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran dan alat pemantauan yang dikalibrasi.
- 4) Pendataan Kinerja Unit Pelayanan
- Pendataan kinerja unit pelayanan meliputi:
- a) Pemantauan data unit pelayanan meliputi sambungan rumah, hidran umum, hidran kebakaran.
  - b) Pemantauan perkembangan penambahan unit pelayanan, termasuk daftar tunggu.
  - c) Pemantauan data pelanggan dan harus selalu diperbarui.

- d) Pemantauan kuantitas air minum dengan menggunakan alat ukur berupa meter air.
  - e) Pemantauan perkembangan kualitas air.
  - f) Pemantauan tekanan air yang diterima pelanggan.
  - g) Pemantauan dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran dan alat pemantauan yang dikalibrasi.
3. Pendataan Kinerja Keuangan
- Pendataan kinerja keuangan meliputi:
- a. Neraca awal.
  - b. Rincian biaya operasi dan non operasi.
  - c. Rincian pendapatan operasi dan non operasi.
  - d. Laba rugi usaha.
  - e. Arus kas.
  - f. Neraca akhir.
4. Pendataan Kinerja Kelembagaan
- Pendataan kinerja kelembagaan meliputi:
- a. Bentuk badan usaha penyelenggara.
  - b. Struktur organisasi dan uraian kerja.
  - c. Data pegawai (SDM) menurut jabatan, pengalaman kerja, umur, pendidikan, dan pelatihan.
  - d. Tata laksana kerja.
  - e. Badan pengawas penyelenggara.
  - f. *Corporate Plan*.
  - g. Standar prosedur operasional.
  - h. Rencana Induk.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,  
  
Siti Martini  
NIP. 195803311984122001